



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 03/B/Inst/Bt/1994.

Tentang : LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH DI IBU KOTA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa demi ketertiban dan kenyamanan di Wilayah Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu menjaga kebersihan lingkungan.
- b. bahwa untuk mewujudkan tersebut diatas, pembuangan sampah/pemusnahan sampah perlu diatur sebagaimana mestinya.
- c. bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang Larangan Pembakaran Sampah di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 9 Tahun 1987, tentang Sampah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 1 Tahun 1990, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bantul;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 23/B/-Kep/Bt/1994, tentang Pembentukan Satuan Tugas Fungsional Kota Terbersih "ADIPURA" Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 24/B/-Kep/Bt/1994, tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : 1. Camat Bantul.

2. Kepala Desa Bantul, Ringinharjo, Palbapang dan Tlirenggo.

Untuk : 1. Memerintahkan kepada seluruh warga masyarakat di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk tidak membakar sampah benda padat/cair di pekarangan.

2. Membuang sampah benda padat/cair di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berdekatan.

II. Instruksi ini untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi

III. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 01 FEB 1994



ROSO SUDARMO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
 4. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
 5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
 6. Kepala Bag. Perekonomian Setwilda Tingkat II Bantul; (SEKTAP ADIPURA);
 7. Kepala DPU Kabupaten Dati II Bantul;
 8. Pembantu Bupati Bantul Bagian Tengah.
- =====